



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum dari:

SIDIK RUDI TATALI, Lahir di Makatara, 3 Maret 1976, Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Desa Makatara, RT/RW 003/003, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Andhoni Bawangun, S.H.,M.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office "Bawangun Bersaudara & Associates" yang berkedudukan di Jalan Pulau Bunaken, Kelurahan Bahu Lingkungan II, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane di bawah nomor register 91/SK/2021/PN Mgn pada tanggal 16 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KEPULAUAN TALAUD cq. KAPOLSEK BEO, yang berkedudukan di Kelurahan Beo, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, yang diwakili oleh **Ricky Hermawan, S.Tr.K.**, dengan jabatan Kasat Reskrim Polres Kepulauan Talaud, **Rolly B. Maholeh, S.H.** dengan jabatan Kasubag Hukum Polres Kepulauan Talaud, **Johan Atang, S.H., S.Th., M.A.** dengan jabatan sebagai Kapolsek Beo, **Jam Sem Doodoh** dengan jabatan Paur Rapkum Bankum 1, dan **Osianto Sahabat** dengan jabatan Kanit Reskrim Beo, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 September 2021 dan Surat Perintah Kapolres Kepulauan Talaud Nomor Sprin/281/IX/2021 tertanggal 28 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 9 Putusan Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 September 2021 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 21 September 2021 dalam Register Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Mgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH):

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Para Tergugat dengan berpedoman pada ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1365 yang bunyinya sebagai berikut: "Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut";

Adapun unsur perbuatan melawan hukum dari pasal 1365 KUHPerdata tersebut adalah sebagai berikut :

- Perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatig*);
- Harus ada kesalahan (*schuld*);
- Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian (*causaliteit*);
- Bahwa dalam "**Drukkers Arrest**" yaitu Standaard Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara **Cohen vsLindenbaum** Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) diberi rumusan tambahan yaitu termasuk pula perbuatan yang memperkosa suatu hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan kepatutan di masyarakat, baik terhadap diri atau atau benda orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van eens anders lijf of goed*);
- Bahwa selanjutnya menurut Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919, bahwa *berbuat atau tidak berbuat* merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum, jika:
 - Melanggar Hak orang lain, atau
 - Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, atau
 - Bertentangan dengan kesusilaan, atau
 - Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Halaman 2 dari 9 Putusan Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya **Asser's Rutten** menguraikan lebih lanjut tentang pengertiannya sebagai berikut :

a. Melanggar Hak orang lain.

Yang dimaksud dengan melanggar hak orang lain adalah melanggar hak subjektif orang lain. Menurut **Meijers** ciri dari hak subjektif adalah suatu wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk digunakan bagi kepentingannya.

Sedangkan Hak subjektif yang diakui oleh Yurisprudensi adalah:

- Hak-hak perorangan, seperti kebebasan, kehormatan, nama baik.
- Hak-hak atas harta kekayaan seperti hak-hak kebendaan dan hak-hak mutlak lainnya.

b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat.

c. Bertentangan dengan Kesusilaan.

Kesusilaan dalam hal ini adalah norma-norma dari pada moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma-norma hukum.

d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

II. Dasar Hukum (Rechtelijke Grond) dan Fakta-fakta yang menjadi Dasar Hukum (Feitelijke Grond) Posita Gugatan:

1. Bahwa Penggugat memiliki seorang adik laki-laki yang bernama Abdul Nasir Tatili, yang lahir di Makatara Pada Tanggal;
2. Bahwa adik Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Posita angka 1 menderita sakit mental, sehingga anak Penggugat tersebut dirawat di rumah sakit Ratumbusang pada tahun 2020;
3. Bahwa adik Penggugat tersebut dirawat berdasarkan Surat Keterangan Sedang Rawat Nomor: 445/RSJ/150/2020, tertanggal 12 Juli 2020;
4. Bahwa setelah dirawat di Rumah Sakit Ratumbusang sakit yang dialami oleh adik Penggugat tidak mengalami perubahan yang cukup selayaknya orang sehat (Normal) pada umumnya;
5. Bahwa setelah dilakukan perawatan di Rumah Sakit Ratumbuy sang adik Penggugat kembali lagi di Desa Makatara RT/RW 003/003 Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud, dan hidup bersama-sama dengan Penggugat namun kehidupan adik Penggugat tersebut tidak lagi seperti biasanya;
6. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2021 adik Penggugat Abdul Nasir Tatili membuat permasalahan dengan Ibu Ha. Fatmawati Palawa sehingga adik Penggugat dilakukan Penangkapan dan Penahanan oleh Tergugat

Halaman 3 dari 9 Putusan Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kepolisian Sektor Beo) sejak tanpa ada surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan;

7. Bahwa akibat dari Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan oleh Tergugat sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan 31 Juli 2021, adik Penggugat mendakan didalam tahanan tanpa dasar yang kuat;
8. Bahwa selain tanpa dilengkapi surat Penangkapan dan Surat Penahanan yang sah, adik Penggugat juga dalam keadaan gangguan Mental sehingga tidak bisa dilakukan Penangkapan dan Penahanan;
9. Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dinilai sebagai suatu perbuatan melanggar hukum (*onrechmatige daad*);
10. Bahwa akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Adik Penggugat Abdul Nasir Tatili mengakibatkan Penggugat menderita kerugian materil yakni akibat telah dilakukannya Penangkapan dan Penahanan kepada adik Penggugat sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau suatu jumlah yang dipandang layak dan adil oleh Pengadilan cq Majelis Hakim, jumlah kerugian mana harus dibayarkan secara tunai, sekaligus dan seketika oleh Tergugat;
11. Bahwa selain kerugian materil tersebut pada angka (10) diatas Penggugat juga menderita kerugian immateril akibat perlakuan perlakuan yang tidak sepatutnya oleh Tergugat, yang karena memiliki kekuasaan telah memperkosa hak adik Penggugat Abdul Nasir Tatili, kerugian mana sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi untuk mempermudah Pengadilan cq Majelis Hakim dalam mengadili perkara *a quo* dengan ini Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian immateril sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau suatu jumlah yang dipandang layak dan adil oleh Pengadilan cq majelis hakim, jumlah kerugian mana harus dibayarkan secara tunai, sekaligus dan seketika Tergugat;
12. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang secara hukum mempunyai nilai pembuktian sebagaimana yang diatur didalam pasal 191 Rbg, sehingga atas dasar tersebut Penggugat mohon putusan Pengadilan agar dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum dari Tergugat I dan Tergugat II, berupa Verset, Banding ataupun Kasasi;
13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka sangat jelaslah kiranya bagi Pengadilan cq Majelis Hakim bahwa semua unsur-unsur perbuatan melanggar hukum (*onrechmatige daad*) berdasarkan pasal 1365 KUHperdata telah terpenuhi/terbukti dalam perkara *a quo*;

Halaman 4 dari 9 Putusan Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat kiranya Pengadilan cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
3. Menghukum Tergugat untuk membyara kerugian materil yakni akibat telah dilakukannya Penangkapan dan Penahanan kepada adik Penggugat sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau suatu jumlah yang dipandang layak dan adil oleh Pengadilan cq Majelis Hakim, jumlah kerugian mana harus dibayarkan secara tunai, sekaligus dan seketika oleh Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateril sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau suatu jumlah yang dipandang layak dan adil oleh Pengadilan cq majelis hakim, jumlah kerugian mana harus dibayarkan secara tunai, sekaligus dan seketika Tergugat;
5. Membebankan biaya perkara kepada para Tergugat;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yakni pada tanggal 6 Oktober 2021, untuk Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Eka Aditya Darmawan, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Melonguane, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Oktober 2021, upaya perdamaian tersebut berhasil mencapai kesepakatan dengan klausula sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa para pihak telah menyepakati perdamaian di luar persidangan yang dihadiri oleh Sidik Rudi Tatali dan Johan Atang, S.H., S.Th., M.A. dan Rolly B. Manoleh, S.H.

Pasal 2

Bahwa atas perdamaian tersebut Penggugat akan mencabut perkara Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Mgn tersebut dan menyatakan perkara telah selesai.

Pasal 3

Halaman 5 dari 9 Putusan Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat secara berimbang.

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut ditandatangani pada 11 Oktober 2021, oleh Para Pihak dan Mediator;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menyebutkan bahwa "jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam akta perdamaian, kesepakatan perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan", maka dengan Para Pihak bersepakat terkait pencabutan gugatan yakni pada Pasal 2 Kesepakatan Perdamaian, maka dengan ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Pihak bersepakat untuk tidak menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut ke dalam Akta Perdamaian, dan hanya bersepakat agar Penggugat mencabut gugatannya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut oleh karena pada mediasi tersebut telah mencapai kesepakatan dan pada pokoknya Para Pihak bersepakat untuk mengakhiri persengketaan antara mereka dengan Penggugat akan mencabut perkara, untuk itu Majelis Hakim akan menilai keabsahan dari pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Rbg yang tidak mengatur mengenai pencabutan gugatan, maka demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) maka Hakim akan merujuk pada Pasal 271 dan 272 Rv dan Putusan Mahkamah Agung terdahulu serta berpedoman pada Buku II Mahkamah Agung Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 271 Rv pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dapat mencabut gugatannya, sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1841 K/Pdt/1984 yang membolehkan pencabutan gugatan sebelum pemeriksaan berlangsung, serta ditegaskan pula apabila pemeriksaan telah berlangsung maka pencabutan tersebut haruslah mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam proses perkara dalam proses mediasi telah mencapai kesepakatan, dan dalam proses tersebut pulalah Para Pihak bersepakat untuk mengakhiri persengketaan dengan Penggugat akan mencabut perkara, dan oleh karena kesepakatan terjadi di meja mediasi sebagaimana dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,

Halaman 6 dari 9 Putusan Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sudah tentu proses mediasi berlangsung sebelum pembacaan gugatan pada perkara pokoknya;

Menimbang, bahwa di sisi lain, Para Pihak telah bersepakat mengakhiri sengketa dengan Penggugat mencabut gugatan, sebagaimana dalam Kesepakatan Perdamaian tertanggal 11 Oktober 2021, Para Pihak telah menandatangani kesepakatan tersebut di hadapan Mediator, dan ditandatangani oleh Para Pihak, maka secara *mutatis mutandis* Tergugat pun telah menyetujui agar Penggugat mencabut perkara Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Mgn sebagaimana dalam klausula Pasal 2 Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terjadi di persidangan maka pencabutan gugatan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dikarenakan pengajuan pencabutan gugatan diajukan sebelum pembacaan gugatan, ataupun pengajuan dan pembacaan jawaban Tergugat dilaksanakan, sehingga Hakim menilai bahwa Penggugat dapat melakukan pencabutan gugatan tersebut, apalagi pencabutan perkara tersebut telah mendapat persetujuan pula dari Tergugat;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan Gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka oleh karenanya permohonan tersebut pada Pasal 2 Kesepakatan Perdamaian layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara perdata gugatan yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan;

Menimbang, bahwa meskipun biaya perkara sebagaimana Pasal 3 Kesepakatan Perdamaian, yang menyebutkan biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat secara berimbang, namun Majelis Hakim berpendirian terkait pembebanan biaya perkara dalam sebuah pencabutan perkara, maka Majelis Hakim akan tetap merujuk pada Pasal 272 Rv yang pada pokoknya konsekuensi pencabutan gugatan tersebut semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada yang mencabut gugatan yakni Penggugat, maka Majelis Hakim akan menghukum Penggugat untuk itu dalam amar putusan;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Rbg, Rv, Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 7 dari 9 Putusan Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Mgn;
2. Menyatakan sah pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mencatat pencabutan Perkara Gugatan *a quo* pada register perdata gugatan yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.110.000,00 (Satu Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, oleh kami, **Tri Asnuri Herkutanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H., M.H.** dan **Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Mgn tertanggal 21 September 2021, putusan tersebut diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Alfrido Mapa** Panitera pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H., M.H.

Tri Asnuri Herkutanto, S.H., M.H.

Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfrido Mapa

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya ATK.....	Rp.	150.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	890.000,00
- PNPB Panggilan ..	Rp.	20.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
- Redaksi.....	Rp.	10.000,00
J u m l a h	Rp.	1.110.000,00

Halaman 8 dari 9 Putusan Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Mgn